

ASAS KELANGSUNGAN USAHA DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Dina Roulitua Harianja , Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dinaharianja4@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i03.p1

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan membahas Asas Kelangsungan Usaha Dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) dibentuk dengan maksud untuk secara adil dan seimbang membagi aset pailit debitor kepada para kreditornya. Salah satu dari asas yang diterapkan dalam UU ini yaitu Asas Keberlangsungan Usaha (Business Going Concern), yang dimana asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dirumuskan secara luas dan dianggap menjadi landasan terhadap norma hukum. Penerapan asas ini berdampak positif dalam meningkatkan nilai-nilai ekonomi suatu perusahaan, yang kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban utang pada kreditor serta memberikan perlindungan kepentingan bagi kreditor yang memungkinkan debitor merestrukturisasi utang untuk terus menjalankan usahanya.

Kata Kunci: *Kepailitan, Asas Kelangsungan Usaha, Utang, PKPU, Restrukturisasi*

ABSTRACT

The The purpose of this article is to discuss the principle of business continuity in bankruptcy cases and postponement of debt payment obligations (PKPU) in Indonesian bankruptcy law. This research uses normative legal research method with legislative and comparative approaches. The results of this study indicate that Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUKPKPU) was formed with the intention of fairly and equally distributing the debtor's bankruptcy assets to its creditors. One of the principles applied in this Law is the Principle of Business Going Concern, which is a fundamental principle in bankruptcy law and postponement of debt payment obligations that is widely formulated and is considered to be the basis for legal norms. The application of this principle has a positive impact in increasing the economic values of a company, which is then

used to pay off debt obligations to creditors and provide protection of interests for creditors that allow debtors to restructure debts to continue running their business.

Keywords: Bankruptcy, Business Continuity Principle, Debt, PKPU, Restructuring

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pertumbuhan didalam sektor bisnis maupun usaha sudah menjadi salah satu faktor dalam penentu pertumbuhan ekonomi di negara ini. Namun, dalam perkembangan dunia bisnis yang dinamis, risiko kebangkrutan usaha bukanlah hal yang dapat dihindari sepenuhnya. Kegagalan usaha seringkali menjadi tantangan serius bagi para pelaku bisnis, kreditur, dan pemerintah. Untuk menanggulangi peluang kebangkrutan di dunia usaha yang bisa menyebabkan ketidakmampuan memenuhi seluruh kewajiban yang sudah habis masa bayar, oleh karena itu pemerintah sudah membuat penyesuaian khusus didalam pengaturannya. Salah satunya adalah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UU ini memuat berbagai aspek terkait dengan proses kebangkrutan, restrukturisasi, dan perlindungan terhadap para pihak terlibat, serta memuat norma-norma hukum yang menjadi pedoman dalam menangani kasus-kasus kebangkrutan usaha di Indonesia.¹

Utang piutang termasuk suatu perbuatan hukum yang umum dan sering terjadi dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun oleh subjek hukum badan usaha dan korporasi. Permasalahan muncul ketika perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan, terutama jika pihak yang berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak yang berhutang/kepada kreditur. Pentingnya masa jatuh tempo atau batas waktu pembayaran utang oleh debitur adalah untuk menentukan status utang yang sudah berakhir. Jatuh tempo utang atau batas waktu pelunasan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur adalah tahap yang sangat signifikan Dalam hubungan debitur dan kreditur, seperti yang sudah diatur Dalam perjanjian utang. Jatuh tempo dianggap penting karena secara hukum pada saat kondisi jatuh tempo tiba, akan menentukan apakah hak tagih (piutang) debitur muncul atau tidak. Pada awalnya, kepailitan dianggap sebagai sebuah putusan terhadap tindakan yang dianggap kriminal, karena debitor dituduh menyembunyikan atau menolak melunasi utang kepada kreditur. Kepailitan dipandang sebagai sanksi bagi debitur yang enggan membayar utang, sekaligus sebagai hukuman bagi debitur yang berlaku tidak jujur dengan menipu dan menghalangi kreditur dalam penagihan utang dengan menyembunyikan asetnya. Selain itu, kepailitan dipandang sebagai tanggung jawab debitur atas kegagalan usahanya yang menyebabkan ketidakmampuan melunasi utang. Debitur yang tidak mampu melunasi utang akan ada kemungkinan dipenjara dan hartanya disita untuk dijual demi melunasi utang kepada kreditur.²

Hukum Kepailitan ini dibentuk dengan tujuan untuk menetapkan mekanisme pembagian aset debitur kepada krediturnya sebagai cara untuk melunasi utang-utang. Selama prosesnya, pengelolaan harta pailit dilaksanakan oleh seorang Kurator

¹ Hidayat, M. Taufik. "Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator Dari Berkurangnya Harta Debitur Pailit yang Merugikan Pihak Kreditur Dalam Kepailitan." *Al' Adl* 7, No. 14 (2015): 50-54

² Christiawan, Rio. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Depok, Rajawali, 2020), 1-2.

yang sudah ditugaskan dan diawasi oleh hakim pengawas setelah putusan pailit dikeluarkan. Dalam UUPKPU pailit diartikan sebagai situasi dimana debitur tidak melunasi utang yang sudah jatuh tempo, baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk membayar maupun keenggannya untuk melakukannya. Kepailitan tidak dapat dinyatakan sebelum pengadilan menetapkan status hukumnya.³ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUPKP debitur dengan dua utang ataupun lebih yang gagal melunasi/membayar setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo maka dinyatakan pailit oleh pengadilan baik berdasarkan permohonan sendiri ataupun atas permohonan salah satu kreditor. Kemudian pada Pasal 8 ayat (4) dijelaskan bahwa permohonan pailit dapat dikabulkan jika pemenuhan ketentuan-ketentuan yang dimuat pada Pasal 2 ayat (1) dapat dibuktikan dengan mudah, artinya hakim wajib mengabulkan permohonan pailit tersebut atas dasar syarat-syarat tersebut.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu memiliki tema yang hampir sama, namun didalamnya terdapat permasalahan-permasalahan yang berbeda. Sebuah penelitian yang disusun oleh Izra Charistulus Manangi dan Arif Wicaksana tahun 2024 dengan judul “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (*Business Going Concern*) Dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia” mengkaji tentang penerapan asas kelangsungan usaha dalam sistem hukum kepailitan Indonesia dengan fokus pada bagaimana konsep tersebut diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif untuk menganalisis norma hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari keberlangsungan eksistensi perusahaan debitur guna menghindari kepailitan. Fokus utama penelitian ini adalah pada penerapan asas kelangsungan usaha sebagai prinsip dasar dalam hukum kepailitan secara umum.⁴ Sementara itu, penelitian yang akan disusun oleh penulis menyoroti penerapan asas kelangsungan usaha dalam konteks perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana asas tersebut diimplementasikan, tetapi juga menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum terhadap debitur selama proses PKPU dan kepailitan berdasarkan asas kelangsungan usaha. Pendekatan yang digunakan juga bersifat normatif dengan analisis bahan hukum primer, namun dengan fokus yang lebih spesifik pada aspek perlindungan debitur dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha.

Kemudian dalam penelitian yang disusun oleh Catur Irianto berjudul “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)” hanya berfokus pada filosofi dan penerapan asas kelangsungan usaha pada perkara kepailitan.⁵ Penelitian tersebut memiliki perbedaan pembahasan dalam penelitian yang akan disusun oleh penulis, dimana penelitian ini juga berfokus pada perlindungan hukum bagi debitur dalam perkara kepailitan. Dalam kepailitan, kreditor maupun debitur harus diperhatikan dan di perlakukan dengan adil. UU Kepailitan disusun dengan tujuan melindungi kreditor ketika debitur tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi utang-utang.

³ Anatami, Darwis. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan* (Yogyakarta, Deepublish, 2021): 36-37.

⁴ Manangi, Izra Charistulus, Arif Wicaksana, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (*Business Going Concern*) Dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia”, *Amicus Curiae* 1, No. 2 (2024).

⁵ Irianto, Catur, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* (4), No.3 (2015).

Akan tetapi perlindungan ini jangan merugikan hak-hak debitor maupun para pihak lain yang terkait. Maka UU kepailitan berlandaskan pada beberapa asas yang menjamin perlindungan bagi seluruh pihak terlibat dalam proses kepailitan termasuk pihak kreditor dan pihak debitor. Asas kelangsungan usaha yang menjadi bentuk penerapan prinsip kelangsungan usaha berdasarkan keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum pada debitor yang menghadapi kepailitan dalam proses penyelesaian sengketa. UU Kepailitan memuat asas kelangsungan usaha, yang memungkinkan Debitor yang masih memiliki kemampuan untuk tetap menjalankan usahanya. Kemampuan debitor tersebut dilihat dari kondisi keuangannya. Akan tetapi, Undang-Undang Kepailitan tidak secara khusus menyebutkan kondisi keuangan debitor sebagai dasar pengambilan putusan pailit. Umumnya, lembaga kepailitan dijadikan sebagai penyelesaian terakhir dalam pembayaran utang yang tidak lagi mampu dibayar oleh debitor. Dalam penjelasan umum UUKPKPU, asas kelangsungan usaha dimaksudkan agar perusahaan calon debitor dapat tetap beroperasi. Prinsip ini menjamin perusahaan dapat bertahan untuk beroperasi pada jangka waktu yang lama serta tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat.⁶ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tujuannya memberi perusahaan peluang yang memadai untuk mencapai kesepakatan dengan kreditor dalam menyelesaikan utang-utangnya. Selama proses ini, debitor tetap mempertahankan hak untuk mengelola perusahaan dan aset-asetnya, sehingga debitor memiliki kewenangan untuk terus menjalankan pengelolaan usahanya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas kelangsungan usaha (*Business Going Concern*) dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perkara Kepailitan Berdasarkan Asas Kelangsungan Usaha?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan artikel yang disusun oleh penulis untuk memahami dan menganalisis bagaimana penerapan asas kelangsungan usaha dalam hukum Kepailitan di Indonesia. Penulis berharap penelitian yang sudah disusun dapat memberikan wawasan lebih mengenai aturan-aturan yang mengatur kelangsungan usaha, peran penting yang dijalankan oleh peraturan tersebut, serta bagaimana tantangan dan dampak yang muncul dalam ekonomi Indonesia yang terus berkembang. Dengan demikian artikel ini akan menawarkan pandangan komprehensif tentang bagaimana kelangsungan usaha diatur, serta implikasinya bagi pelaku bisnis dan ekonomi secara keseluruhan

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan metode hukum normatif. Metode hukum normatif relevan digunakan dalam membahas asas kelangsungan dalam PKPU karena pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap norma dasar,

⁶ Gaol, Royana Lumban, dkk. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Hukum* 7 Special Issue (2021): 106.

prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme PKPU. Asas kelangsungan sebagai prinsip fundamental dalam hukum kepailitan dan PKPU perlu dikaji melalui doktrin hukum, regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta yurisprudensi yang menginterpretasikan penerapan asas tersebut dalam praktik. Adapun bahan hukum dalam artikel ini yaitu bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta Bahan hukum sekunder mengacu pada artikel, jurnal ilmiah, buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik. Dalam penulisan diterapkan teknik analisis deskriptif, dengan menguraikan dan menganalisis hasil penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (*Business Going Concern*) dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia

Pailit yaitu suatu keadaan yang dimana seorang debitor mengalami kesulitan dalam melunasi segala utang-piutang kepada kreditornya. Ketidakmampuan ini umumnya disebabkan oleh kesulitan keuangan atau disebut dengan *Financial distress* yang dialami oleh usaha debitor. Sementara itu, kepailitan merupakan keputusan pengadilan yang menyebabkan seluruh harta debitor, baik itu aset yang dimiliki saat ini maupun di masa mendatang, disita secara umum. Segala jenis pengurusan dan pengelolaan kepailitan dijalankan oleh kurator yang bekerja dalam pengawasan hakim pengawas yang bertujuan supaya hasil penjualan aset dapat digunakan untuk melunasi utang debitor sesuai dengan adil sesuai dengan urutan prioritas kreditor. Pasal 2 ayat (1) UU tentang Kepailitan mengatur bahwa debitor yang memiliki dua ataupun lebih kreditor serta tidak melunasi setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih dapat ditetapkan pailit berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonannya sendiri ataupun atas permohonan satu maupun lebih kreditor.

1. Terdapat utang. Pasal 1 angka 6 UU tentang kepailitan dijelaskan bahwa utang yaitu suatu kewajiban yang harus dilunasi dapat dinilai dalam bentuk mata uang rupiah ataupun uang asing, secara langsung atau di masa depan, termasuk dalam kondisi tertentu yang muncul dari perjanjian ataupun peraturan perundang-undangan yang harus dan wajib dipenuhi setiap debitor.
2. Setidaknya terdapat satu utang yang telah mencapai masa pembayaran atau jatuh tempo dan bisa untuk ditagih. Artinya utang yang sudah jatuh waktu atau sudah waktunya dibayar ditinjau dari penjelasan UU Kepailitan merupakan kewajiban untuk melunasi utang yang telah mencapai batas waktu pembayaran akibat kesepakatan, percepatan penagihan sesuai dengan kesepakatan perjanjian, penerapan sanksi ataupun denda dari pihak yang memiliki wewenang, termasuk berdasarkan putusan pengadilan, arbiter dan lembaga arbitrase.
3. Terdapat kreditor dan debitor. Pasal 1 Angka 3 UU tentang Kepailitan, dijelaskan bahwa debitor adalah pihak yang berutang akibat kesepakatan yang bisa dituntut pelunasannya melalui pengadilan. Kemudian dalam Pasal 1 Angka 2 UU tentang Kepailitan kreditor merupakan pihak dengan hak piutang akibat perjanjian atau Undang-Undang dan boleh menagih hak tersebut di pengadilan.
4. Kreditor terdiri lebih dari satu pihak. Bahwa ketentuan untuk dapat dinyatakan pailit yaitu seorang debitor harus mempunyai minimal ada dua kreditor serta belum melunasi satu dari utang yang telah jatuh tempo. Melalui keputusan pailit diharapkan aset debitor yang dinyatakan pailit dapat dipergunakan untuk melunasi seluruh utangnya secara merata, adil serta seimbang.

Sesuai dengan yang sudah diatur pada Pasal 1132 KUHPerdara, pengaturan pembagian harta pailit dengan merata kepada para kreditor dengan berlandaskan prinsip *pari passu prorata parte*. Pasal tersebut tidak menetapkan besarnya jumlah piutang yang ditagih, namun mewajibkan debitor untuk mempunyai utang kepada setidaknya dua kreditor. Kepailitan adalah akibat hukum dari pasal 1131 KUHPerdara yang menjadi landasan UU tentang Kepailitan. Dijelaskan dalam pasal ini bahwa barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitor, yang sekarang dan dikemudian hari merupakan jaminan atas segala kewajiban kreditor.⁷ Berikut asas-asas yang dianut dalam UUKPKPU:⁸

a. Asas Keseimbangan

UU ini mencerminkan asas keseimbangan dengan menetapkan ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kepailitan disebabkan pihak debitor yang tidak transparan juga kreditor yang tidak memiliki itikad baik. Namun, meskipun prinsip keseimbangan ini diakui dalam UUKPKPU, penerapannya cenderung menguntungkan kreditor (*creditor heavy*). Debitor lebih kepada pihak yang dirugikan dan dianggap lemah sehingga memerlukan banyak perlindungan.

b. Asas kelangsungan usaha

Prinsip ini bertujuan membuka peluang dan kesempatan bagi perusahaan debitor yang memiliki potensi agar dapat terus melanjutkan usaha. Dalam UUKPKPU prinsip ini diterapkan untuk mendukung kelangsungan usaha debitor setelah keputusan pailit dijatuhkan. Namun bagi debitor yang belum dinyatakan pailit, asas ini tidak diterapkan, karena syarat kepailitan tidak mempertimbangkan apakah kondisi keuangan debitor masih mampu memenuhi kewajibannya atau tidak.

c. Asas Keadilan

Prinsip ini berarti bahwa aturan terkait kepailitan harus menjamin keadilan yang seimbang bagi semua pihak berkepentingan. Asas ini bertujuan untuk mencegah kreditor bertindak sewenang-wenang dalam menagih pembayaran atas tagihan mereka kepada debitor, tanpa memperhatikan hak-hak kreditor yang lain.

d. Asas Integrasi

Prinsip ini menyatakan bahwa sistem formal dan materialnya adalah bagian tak terpisahkan dari sistem hukum perdata nasional. Hukum formal dalam UUKPKPU mengacu pada hukum acara perdata, namun memiliki perbedaan dengan ketentuan yang terdapat dalam HIR. Dapat dikatakan bahwa UUKPKPU memiliki aturan hukum acara perdata tersendiri (khusus) yang spesifik untuk proses kepailitan.

Pada era sekarang ini, perkembangan hukum kepailitan di Indonesia berfokus pada aspek ekonomi, termasuk kelangsungan usaha yang menjadi bentuk penerapan Asas Kelangsungan Usaha (*Business Going Concern*). Asas kelangsungan merupakan prinsip hukum yang diatur dalam UUKPKPU. Sebagai prinsip hukum yang tercantum dalam undang-undang tersebut, kelangsungan usaha telah melalui pertimbangan etis oleh para pembuat kebijakan. Dalam UU Kepailitan prinsip Kelangsungan Usaha ini ditekankan sebagai elemen penting dalam menjaga kelangsungan operasional usaha debitor. Oleh karena itu, prinsip kelangsungan usaha pada dasarnya ialah hasil dari pola pikir manusia yang seharusnya menjadi fokus utama dalam menyelesaikan

⁷ Simalango, Maruli. "Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia." *Syair Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 1 (2017): 57-58.

⁸ Aprita, Serlika. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitis bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan* (Pustaka Abadi, 2019): 14-16.

permasalahan piutang dengan mekanisme kepailitan dan penundaan pembayaran. Asas ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas keadilan dan keseimbangan. Undang-undang kepailitan menerapkan prinsip keseimbangan dengan mengedepankan asas keadilan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umumnya. Hal ini mencakup penyempurnaan undang-undang kepailitan untuk menyelesaikan masalah piutang dengan terbuka, adil, cepat serta efektif. Asas ini berhubungan dengan posisi debitor yang masih memungkinkan mampu untuk melanjutkan usahanya meskipun kondisi keuangan menunjukkan bahwa nilai asetnya yang lebih kecil dibandingkan dengan utang.⁹

Asas Kelangsungan Usaha (*going concern*) merupakan prinsip yang mengindikasikan bahwa sebuah entitas atau badan usaha memiliki potensi dan kemampuan untuk menjalankan usahanya dalam periode waktu yang lama tanpa menghadapi terjadinya likuidasi dalam waktu dekat. Potensi dan kemampuan kelangsungan usaha sebuah badan usaha yang dimaksud dalam kategori ini, dapat dipastikan melalui evaluasi yang dilakukan auditor yang memiliki keahlian dalam menilai apakah badan usaha tersebut dapat terus beroperasi secara tepat atau apakah sebaiknya dilakukan proses kepailitan.¹⁰ Dalam aturan tersebut, penerapan asas ini bertujuan untuk meningkatkan nilai aset debitor yang pailit. Pertimbangan utama dalam melanjutkan operasi perusahaan yang dinyatakan pailit didasarkan pada penilaian ekonomis, di mana keberlanjutan operasional perusahaan dianggap lebih bernilai daripada sekadar menilai aset fisiknya. Usulan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinilai masih memungkinkan untuk dilaksanakan secara *going concern* dapat diajukan dalam dua fase, yaitu ketika aset pailit belum berstatus insolven dan ketika aset sudah insolven. Altman dan McGough menyatakan masalah terkait kelangsungan usaha (*going concern*) dibagi menjadi dua:¹¹

- a) Permasalahan keuangan, mencakup: kurangnya likuiditas, defisit ekuitas, penundaan pembayaran utang (penunggakan), serta hambatan dalam mendapatkan dana.
- b) Permasalahan operasional, mencakup: kerugian operasional yang berkelanjutan, prospek pendapatan yang tidak menentu, ancaman terhadap kelangsungan operasi, dan lemahnya kontrol atas kegiatan operasional.

Sementara itu, Arens berpendapat bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakpastian terkait keberlangsungan usaha (*going concern*) antara lain:

- Kerugian operasional yang besar dan terjadi terus-menerus dan kekurangan dalam modal kerja
- Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban tepat pada waktu yang telah ditetapkan
- kehilangan pelanggan penting, bencana yang tidak tertutup oleh asuransi seperti banjir atau gempa bumi, atau masalah ketenagakerjaan yang serius
- permasalahan hukum, gugatan, atau kasus serupa yang dapat mengancam kelangsungan operasi perusahaan.

Pada fase ketika aset pailit belum dinyatakan insolven, pengelolaan usaha dapat dilanjutkan setelah disetujui dari panitia kreditor sementara ataupun atas izin dan perintah hakim pengawas. Pasal 79 ayat (1) UU tentang Kepailitan, panitia

⁹ Syaifullah. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dan Asas Keseimbangan Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan MA Nomor 156PK/PDT.SUS/2012 Dan Perkara Nomor 749KPDT.SUS-Pailit/2016)." *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara* (2019): 5.

¹⁰ Sultan, Almas. "Kewenangan Kurator Atas Implementasi Business Going Concern Principle Dalam Pengelolaan Boedel Pailit." *Officium Notarium* 3, No. 2 (2023): 104-105.

¹¹ Op. Cit, Gaol, Royana Lumban, dkk. Hlm. 109.

kreditor sementara dibentuk setelah putusan pailit dikeluarkan atau melalui penetapan yang dilakukan setelahnya. Sementara itu, Panitia Kreditor Tetap dibentuk apabila tidak adanya pembentukan panitia kreditor sementara dalam putusan yang dinyatakan pailit, sesuai dengan yang sudah diatur pada Pasal 80 UU tentang Kepailitan. Setelah izin diperoleh, kurator sebagai pelaksana dapat meneruskan operasional perusahaan meskipun proses hukum seperti kasasi (peninjauan kembali) sedang berlangsung terhadap putusan pailit. Usulan mengenai kelangsungan usaha yang diajukan oleh Kurator atau Kreditor harus disetujui jika mendapat persetujuan dari kurator yang mewakili lebih dari separuh total utang yang telah diakui dan diterima secara sementara, dan tidak dijamin dengan agunan kebendaan sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1). Namun, jika melanjutkan operasi Perusahaan Debitur yang sudah dinyatakan pailit ternyata merugikan aset pailit, maka tindakan kelangsungan usaha ini dapat dihentikan atas permintaan dari Kreditor atau Kurator, serta atas perintah dari Hakim Pengawas (diatur Pasal 183 ayat (1) UUKPKPU).¹²

Erman Rajagukguk menyatakan bahwa peran penting yang dimainkan oleh prinsip going concern dalam proses permohonan pailit, terutama dalam pengambilan keputusan mengenai permohonan pailit, harus diimbangi walaupun syarat dan ketentuan yang termuat pada Pasal 2 Ayat (1) serta pada Pasal 8 ayat (4) sudah dipenuhi. Menurutnya bahwa hakim harus mempertimbangkan kondisi Debitur saat menentukan kasus kepailitan, terutama ketika Debitur masih memiliki potensi untuk memulihkan diri, dapat memenuhi kewajiban melunasi utang kepada Kreditor jika diberi waktu yang cukup, serta memiliki sejumlah tenaga kerja yang bergantung pada kelangsungan bisnis entitas tersebut. Dalam situasi tertentu, memberikan kesempatan kepada Debitur yang jujur untuk terus berusaha adalah langkah yang perlu diambil oleh hakim. Dengan cara ini, kepentingan Kreditor dan kebutuhan masyarakat dapat dijaga dan dipertimbangkan dengan baik.¹³

Putusan pengadilan mengenai penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi penting dikarenakan membentuk Keputusan hukum dan menjadi acuan untuk proses PKPU. Maka didalam putusan tersebut pengadilan haruslah menilai dan membuat pertimbangan apakah debitor mempunyai kemampuan dalam melanjutkan operasinya dan memperbaiki kondisi keuangan sesuai dengan prinsip keberlanjutan usaha. Aspek yang dipertimbangkan dalam putusan yang mengacu pada Asas Kelangsungan Usaha yang berlaku di Indonesia:¹⁴

- a. Mempertimbangkan prinsip kelangsungan usaha
- b. Mempertimbangkan dukungan dari pihak kreditor
- c. Mempertimbangkan keberlanjutan operasional
- d. Mempertimbangkan rencana restrukturisasi yang dapat diterapkan secara realistis
- e. Mempertimbangkan kemungkinan pelunasan utang sebelum tenggat waktu
- f. Mempertimbangkan setiap kasus secara individual.

¹² Genta, I Nyoman Yatna Dwipayana dan I Nyoman Suyatna. "Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotarian* 5, No. 2 (2020): 256-258

¹³ Kiemas, Andre. dkk. "Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. Mendefenisikan Kembali Hukum Kepailitan: Memasukkan Prinsip Kelangsungan Usaha untuk Penyelesaian utang yang Adil." *Rechtsidee Journall Business Law* 11, No. 2 (2023): 14.

¹⁴ Damayanti, Retno, dkk. "Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit." *Iurus Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, No. 2 (2023): 83.

Dalam proses kepailitan, perusahaan tidak selalu diwajibkan untuk menghentikan semua aktivitas hukumnya, termasuk kegiatan operasional. Hakim Pengawas dan Kurator, akan mengevaluasi dan memberikan pertimbangan mengenai dampak hukum dari kepailitan termasuk keputusan mengenai kelangsungan usaha perusahaan. UUK-PKPU menetapkan bahwa pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit dijalankan dengan sederhana, sebagaimana sudah diatur pada Pasal 8 ayat (4) UU tentang Kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan untuk menyatakan pailit haruslah diterima jika terdapat fakta ataupun keadaan jelas sebagaimana sudah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1). Dalam PKPU asas kelangsungan usaha dianggap sebagai upaya dasar bahwa debitur tersebut masih ada peluang untuk meneruskan kegiatan usahanya dan memperbaiki keadaan keuangannya. Asas ini didasarkan pada keyakinan bahwa mempertahankan kelangsungan usaha merupakan pilihan terbaik dalam jangka panjang, baik bagi debitur maupun krediturnya.¹⁵ Aspek kelangsungan usaha debitur dalam permasalahan kepailitan dapat disampaikan dalam rapat peninjauan utang. Pasal 179 ayat (1) UU tentang Kepailitan mengatur penerapan asas kelangsungan usaha, yang menyatakan apabila tidak diajukan atau disetujui rencana perdamaian dalam rapat peninjauan debitur, kurator atau kreditur yang hadir dapat mengajukan usulan agar usaha debitur yang pailit tersebut dilanjutkan. Menurut Pasal 144 debitur yang dinyatakan pailit berhak menyampaikan rencana perdamaian (*accoord*) kepada krediturnya yang dapat disampaikan dalam rapat peninjauan utang. Ada dua jenis rencana perdamaian yakni rencana perdamaian dalam proses PKPU dan rencana perdamaian yang dibuat setelah debitur dinyatakan pailit.¹⁶

UUKPKPU tidak menetapkan bahwa kondisi keuangan debitur harus menjadi syarat dalam penentuan pailit melalui pengujian insolvensi. Dalam regulasi tersebut, prinsip kelangsungan usaha tidak dijadikan pertimbangan dalam Keputusan pailit, seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4). Akibatnya, beberapa putusan Pengadilan Niaga belum memperhitungkan prinsip kelangsungan usaha. Akan tetapi, Mahkamah Agung sudah memperbaiki putusan-putusan tersebut, seperti dalam beberapa perkara *considerations of the Panel of Judges for Review (PK) in decision Number: 024/PK/N/1999 regarding PT. Citra Jimbaran Indah Hotel vs. Sangyong Engineering & Construction Co.Ltd.* menunjukkan bahwa permohonan PK dikabulkan karena hakim mempertimbangkan potensi dan prospek usaha debitur. Jika debitur masih memiliki prospek untuk berkembang, ia seharusnya diberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha, dan pailit harus menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*). Majelis Hakim PK menolak permohonan pailit dengan alasan bahwa debitur masih memiliki potensi untuk memenuhi kewajibannya di masa mendatang, sehingga debitur tersebut bukanlah pihak yang sepenuhnya tak mampu membayar utang. Berdasarkan putusan ini, disimpulkan bahwa pengabulan permohonan pailit tidak tepat jika debitur masih memiliki potensi yang positif. Dalam memutuskan kasus kepailitan, hakim harus memperhatikan situasi debitur, terutama jika debitur masih memungkinkan untuk pemulihan usaha kembali dan menyelesaikan pelunasan utang kepada kreditor, dengan memberikan waktu yang cukup. Selain itu, hakim juga perlu memperhitungkan banyaknya tenaga kerja yang bergantung pada perusahaan tersebut. Dalam situasi dan kondisi tertentu, debitur yang memiliki itikad baik

¹⁵ Op.Cit, Gaol, Royana Lumban, dkk.

¹⁶ Manangi, Izra Charistulus, Arif Wicaksana. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Business Going Concern) Dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia." *Amicus Curiae* 1, No. 2 (2024): 532

sebaiknya diberi kesempatan untuk melanjutkan usaha, sehingga kepentingan kreditor serta kebutuhan masyarakat tetap terlindungi.¹⁷

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perkara Kepailitan Berdasarkan Asas Kelangsungan Usaha

Pemerintah Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum sebagai pemberi jaminan kepada semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan debitor agar mereka dapat menjalankan hak serta kewajiban hukumnya sebagai subjek hukum. Namun, perlindungan ini dinilai masih kurang optimal. Hak tersebut mencakup kekuasaan melakukan tindakan yang dijamin oleh UU tentang Kepailitan. UU ini mengacu pada perlindungan hukum terhadap debitor melalui regulasi yang menerapkan asas kelangsungan usaha dengan pendekatan keadilan restruktural sebagai upaya untuk melindungi debitor yang pailit dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan niaga.

Dalam UU Kepailitan dijelaskan bahwa asas kelangsungan usaha mencerminkan pemahaman bahwa peraturan tentang kepailitan harus memberikan keadilan kepada semua pihak terlibat. Asas ini membuka peluang kepada debitor untuk merestrukturisasi perusahaannya dengan tujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari pihak penagih yang berusaha untuk menagih utang tanpa mempertimbangkan kreditor lain dengan cara menyatakan debitor sebagai pailit yang *solvable*. UU tentang Kepailitan bertujuan untuk melakukan penyitaan umum terhadap seluruh aset yang dimiliki debitor demi kepentingan semua kreditor. Namun sebelum penyitaan umum dapat dilaksanakan debitor harus sepenuhnya tidak mampu untuk melunasi seluruh utang (*insolvent*) secara permanen dan harus ada lebih dari satu kreditor. Jika hanya ada satu kreditor maka penyitaan umum tidak dapat dilaksanakan melalui proses kepailitan. Pengadilan melindungi kepentingan debitor dengan tidak menerima permintaan pailit yang diajukan pihak kreditor jika ternyata permohonan yang diajukan belum memenuhi ketentuan yang sudah diatur yakni debitor wajib mempunyai dua kreditor ataupun lebih. Sejalan dengan prinsip dasar UU Kepailitan yang mengatur pembagian harta debitor yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan utangnya kepada kreditor dengan adil, setimpal dengan besarnya utang para kreditor. Oleh karena itu, permohonan pailit hanya disetujui jika syarat minimal memiliki dua kreditor terpenuhi, selain memenuhi syarat bahwa utang tersebut sudah habis masa pembayaran dan bisa untuk ditagih.¹⁸

Dalam penundaan pembayaran utang prinsip kelangsungan usaha memberi manfaat sebagai bentuk perlindungan terhadap debitor yang dinyatakan pailit, dengan memungkinkan debitor untuk terus menjalankan usahanya. PKPU sendiri memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang baik seluruhnya maupun sebagian, kepada kreditor konkuren. Jika debitor menjalankan restrukturisasi tersebut dengan baik, kewajibannya dapat terpenuhi dan usahanya dapat berlanjut. Oleh karena itu, tujuan utama dari PKPU adalah agar debitor dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Hal ini memberi debitor kesempatan untuk memanfaatkan waktu tambahan yang diberikan oleh kreditor guna membayar utangnya, baik dengan atau tanpa adanya perubahan dalam ketentuan perjanjian

¹⁷ Irianto, Catur. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, No. 3 (2014): 410-411.

¹⁸ Mufti, Moch Zulkarnain Al. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator." *Tesis Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, (2016):98-99.

kredit. Maka penundaan pembayaran yang diterapkan berdasarkan asas kelangsungan usaha memungkinkan para debitur mendapatkan kesempatan untuk mengajukan restrukturisasi utang.¹⁹ Restrukturisasi utang adalah pemberian kesempatan bagi debitur yang belum mampu melunasi utangnya, namun memiliki potensi yang besar untuk melanjutkan usahanya. Dengan demikian, debitur diharapkan dapat melunasi seluruh utang kepada kreditornya. Perusahaan debitur yang sudah menjalani restrukturisasi akan membantu menjaga keberlanjutan usahanya dan melindungi kepentingan pihak-pihak terkait. Restrukturisasi ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja perusahaan, di mana perusahaan berupaya keluar dari krisis melalui perbaikan di berbagai aspek. Perbaikan tersebut mencakup pengelolaan portofolio perusahaan, penguatan permodalan, peningkatan manajemen, pembenahan sistem pengelolaan, serta pengembangan sumber daya manusia.²⁰ Oleh karena itu debitur membuat pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menghindari terjadinya pailit, yaitu sebagai langkah untuk menanggapi permohonan kepailitan yang diajukan oleh para kreditornya.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Kepailitan merupakan kondisi di mana debitur mengalami kesulitan dalam membayar utang akibat ketidakmampuan keuangan, yang dapat berakibat pada penyitaan seluruh aset debitur oleh pengadilan. Pengelolaan kepailitan dilaksanakan oleh kurator dan harus dibawah pengawasan hakim yang tujuannya untuk melunasi segala utang debitur secara proporsional kepada kreditur. Terdapat beberapa aturan yang wajib dipenuhi untuk menyatakan debitur pailit, termasuk adanya utang yang jatuh tempo dan keberadaan lebih dari satu kreditor. Dalam konteks ini, prinsip kelangsungan usaha diakui sebagai faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses kepailitan, agar debitur yang memiliki potensi pemulihan tetap diberi peluang dalam melanjutkan usaha. Putusan pengadilan harus mempertimbangkan situasi debitur dan potensi keberlanjutan usahanya. Asas kelangsungan usaha (*Business Going Concern*) adalah salah satu dari asas yang dianut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Prinsip ini mencerminkan perilaku yang berdasarkan norma hukum dan toleransi kreditur terhadap debitur yang tengah menghadapi krisis keuangan. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum yang diatur dalam UU bagi debitur yang bonafide dengan memberikan peluang terhadap perusahaan debitur untuk meneruskan perusahaannya. Penerapan asas Kelangsungan usaha dalam praktik PKPU menjadi penting untuk memastikan perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan tetap dapat menjalankan operasinya dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Penerapan asas ini memberi kesempatan pada perusahaan debitur untuk merestrukturisasi utang, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan damai dan menyelesaikan sengketa utang. Implementasi rencana perdamaian setelah debitur dinyatakan pailit bertujuan untuk memberikan peluang kepada debitur yang pailit untuk melunasi utang-utangnya, baik

¹⁹ Yordinand, dkk. "Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Dasar Penentuan Kepailitan Terhadap Debitor Solven (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1714 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 JUNCTO 23/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN NIAGA. JKT. PUSAT." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, No. 7 (2024): 7-8.

²⁰ Aprita, Serlika. "Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan." *Nurani* 17, No. 2 (2017): 158.

sebagian maupun sepenuhnya, kepada satu maupun lebih kreditornya. Penerapan asas ini dalam kasus kepailitan memberikan dampak positif pada nilai ekonomi perusahaan debitor yang dimana nilai asetnya jauh lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak lagi aktif dalam kegiatan usahanya. Hal ini menguntungkan baik bagi debitor dan kreditor. PKPU berfungsi sebagai prosedur bagi debitor yang sedang menghadapi kesulitan untuk tetap melanjutkan usahanya sambil menyusun rencana pembayaran utang. Restrukturisasi utang merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan debitor dan menjaga keberlanjutan usaha, sehingga pada akhirnya debitor dapat memenuhi kewajiban mereka kepada kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anatami, Darwis. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPI) Dan Kepailitan* (Yogyakarta, Deepublish, 2021)
- Aprita, Serlika. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitis bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan* (Pustaka Abadi, 2019)
- Christiawan, Rio. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Depok, Rajawali, 2020)

Jurnal Ilmiah:

- Ackbar. Muhammad, Marwanto, Gede Agung Dharmakusuma, "Pertanggung jawaban Debitor Pailit Terhadap Utang yang Belum Terlunasi Dalam Perkara Kepailitan." *Universitas Udayana* (2015)
- Aprita, Serlika. "Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan." *Nurani* 17, No. 2 (2017)
- Damayanti, Retno, dkk. "Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit." *lurus Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, No. 2 (2023)
- Gaol, Royana Lumban, dkk. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Hukum* 7 Special Issue (2021)
- Genta, I Nyoman Yatna Dwipayana dan I Nyoman Suyatna. "Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotarian* 5, No. 2 (2020)
- Hidayat, M. Taufik. "Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator Dari Berkurangnya Harta Debitor Pailit yang Merugikan Pihak Kreditur Dalam Kepailitan." *Al' Adl* 7, No. 14 (2015)
- Irianto, Catur. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, No. 3 (2014)
- Kiemas, Andre. dkk. "Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. Mendefenisikan Kembali Hukum Kepailitan: Memasukkan Prinsip Kelangsungan Usaha untuk Penyelesaian utang yang Adil." *Rechtsidee Journall Business Law* 11, No. 2 (2023)
- Manangi, Izra Charistulus, Arif Wicaksana. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Business Going Concern) Dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia." *Amicus Curiae* 1, No. 2 (2024)

- Simalango, Maruli. "Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia." *Syair Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 1 (2017)
- Syaifullah. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dan Asas Keseimbangan Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan MA Nomor 156PK/PDT.SUS/2012 Dan Perkara Nomor 749KPDT.SUS-Pailit/2016)." *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara* (2019)
- Sultan, Almas. "Kewenangan Kurator Atas Implementasi Business Going Concern Principle Dalam Pengurusan Boedel Pailit." *Officium Notarium* 3, No. 2 (2023)
- Yordinand, dkk. "Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Dasar Penentuan Kepailitan Terhadap Debitor Solven (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1714 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 JUNCTO 23/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN NIAGA. JKT. PUSAT)." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, No. 7 (2024)

Tesis:

- Mufti, Moch Zulkarnain Al. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator." *Tesis Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, (2016):98-99.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)